

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Surabaya adalah kota yang terkenal dengan patung ikan sura dan buaya dan monument fenomenal yaitu tugu pahlawan. Dan kota Surabaya ini kental dengan nilai kepahlawanan. Sejak awal berdirinya, kota ini memiliki sejarah panjang yang terkait dengan nilai-nilai heroisme. Istilah Surabaya itu sendiri terdiri dari kata sura (berani) dan baya (bahaya), kemudian secara harfiah diartikan dengan berani menghadapi bahaya yang datang. Nilai kepahlawanan tersebut salah satunya wujud dalam peristiwa pertempuran antara Raden Wijaya dengan Pasukan Mongol pimpinan Kubilai Khan di tahun 1293. Begitu bersejarah pertempuran tersebut hingga tanggalnya diabadikan menjadi tanggal berdirinya kota Surabaya hingga saat ini, yaitu 31 Mei.¹

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia. Tingkat perekonomian Negara Indonesia terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan untuk terus berkembang menjadi negara yang maju. Pembangunan perekonomian Indonesia telah mampu mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat penciptaan lapangan kerja.² Namun di sisi lain angka kemiskinan di Negara ini cukup tinggi. Kemiskinan yang terjadi di

¹ <https://surabaya.go.id/id/page/0/4758/sejarah-kota-%09%09surabaya> diunduh pada tanggal 22 Juni 2022.

²Ike Farida, *Perjanjian Perburuhan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Outsourcing*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), 6.

Indonesia disebabkan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam mendapatkan upah pekerjaan. Sistem ekonomi yang tidak berpihak pada masyarakat kurang mampu menjadi salah satu penyebab kemiskinan yang terjadi di Negara kita ini. Sehingga dalam hal ini membutuhkan instrumen yang dapat menunjang perekonomian masyarakat miskin. Dan manusia juga harus bekerja untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, tanpa bekerja manusia tidak akan bisa mempertahankan hidupnya dengan baik.³

Dalam ekonomi tenaga kerja merupakan sumber daya aktif yang menjadi salah satu faktor kelancaran produksi yang terjadi di era modern seperti sekarang khususnya. Di Indonesia dikenal adanya penetapan Upah Minimum Regional (UMR) bagi tenaga kerja yang dimaksudkan untuk keadilan dalam hal pengupahan, namun fakta yang terjadi masih ada demonstrasi tenaga kerja pada saat bekerja yang merasa belum diperlakukan adil dalam hal penetapan upah.⁴ Penetapan upah perusahaan terhadap pekerja sangat diperlukan untuk pemenuhan kehidupan yang layak bagi para pekerja, dengan pemenuhan upah karyawan yang layak dari pemerintah akan memotivasi para pekerja untuk lebih semangat dalam melakukan kewajiban dalam bekerja, dengan begitu akan menghasilkan seperti apa yang diharapkan dan dapat meningkatkan keuntungan usaha tersebut.⁵

³ Lanny Ramly, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2008),1.

⁴ Budi Sholihin, “*Al-Mujaddid*”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Agama*, Vol.1 No.1(2018),19-31.

⁵ Jimi Irza, *Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Upah Dibawah UMR*, Skripsi Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Sebagaimana yang telah tertulis di UU No 13 Tahun 2003 Pasal 90 Ayat 1 Tentang Ketenagakerjaan yang berisi *“Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89”* yang telah ditetapkan berdasarkan kehidupan yang layak dengan memperhatikan kebutuhan ekonomi upah bagi para pekerja. Upah minimum juga telah ditetapkan oleh gubernur untuk wilayah kabupaten atau kota serta tidak lupa untuk memperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi atau kota.

Tinggi rendahnya gaji tergantung dari penawaran tenaga kerja. Sedangkan penawaran tenaga kerja tersebut tergantung pada jumlah dan upah yaitu dari jumlah-jumlah modal yang telah disediakan oleh perusahaan untuk pembayaran upah karyawan. Dan kemampuan pembayaran gaji dari setiap pengusaha atau perusahaan berbeda-beda tergantung dari kemampuan perusahaan tersebut dan dengan sesuai kesepakatan dari pihak pemberi kerja dengan pegawai.

Gaji merupakan masalah yang hubungannya erat dengan perekonomian para tenaga kerja dan masyarakat untuk memenuhi kelangsungan hidupnya, apalagi di era seperti ini. Sebagai Negara hukum, Indonesia tidak lepas dari berbagai aturan. Baik aturan tertulis maupun tidak tertulis. Aturan tertulis dapat dilihat di Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan lain sebagainya. Maka kesepakatan kerja dan hubungan kerja juga memiliki aturan tersendiri seperti yang tercantum dalam Undang-undang No 13 Tahun 2003 Pasal 90 Ayat 1

Tentang Ketenagakerjaan, begitupun dengan Upah Minimum Regional atau biasa disebut dengan UMR. UMR suatu daerah ditentukan oleh Peraturan Daerah tersebut yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat. Oleh sebab itu, aturan mengenai UMR di CV. Beauty Kasamata Surabaya mengacu pada Peraturan daerah setempat, yakni Kabupaten Surabaya.

Tujuan syari'at Islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan sekaligus menolak terjadinya *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia, baik bersifat *dunyawiiyyah* maupun *ukhrawiiyyah*.⁶ Dengan demikian hal ini serupa dengan yang ingin penulis teliti yakni dengan menerapkan *maṣlaḥah* dalam praktik pembagian gaji yang tidak memenuhi UMR di CV. Beauty Kasamata.

Permasalahan kesepakatan kerja bagi umat Islam tidak lepas dari norma agama yang berkaitan dengan upah mengupah yang berhubungan dengan perekonomian masyarakat. Sehingga perlu mendapat perhatian tentang bagaimana pelaksanaan praktik gaji karyawan di CV. Beauty Kasamata Surabaya berdasarkan *maṣlaḥah*. Permasalahan judul tersebut juga sesuai dengan jurusan yang berbasis syari'ah yaitu tentang tinjauan *maṣlaḥah*, yang mengkaji beberapa transaksi dalam Islam, termasuk kesepakatan dan upah mengupah.

Berkaitan dengan pemberian upah atau gaji yang dibayarkan ke pekerja pada CV. Beauty Kasamata di Surabaya sebesar Rp 2.917.253.,

⁶ Halil Tahir, *Ijtihad Maqasidi*, (Yogyakarta: PT LKis Pelangi cemerlang, 2015), 70.

setiap bulan, dengan gaji tersebut telah menunjukkan bahwa upah tersebut masih dibawah UMR. Sedangkan yang telah di tetapkan dalam PERDA (Peraturan Daerah) di Surabaya jumlah UMR nya sebesar Rp 4.300.479. Jadi sudah jelas bahwa di CV. Beauty Kasamata Surabaya tidak memenuhi PERDA (Peraturan Daerah) di Surabaya yang menjelaskan tentang Gaji UMR (Upah Minimum Regional). Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dari variable tersebut kedalam sebuah penelitian berjudul “Tinjauan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 90 Ayat 1 Tentang Ketenagakerjaan dan Tinjauan dari *Maṣlahah* Terhadap Praktik Gaji Karyawan yang Tidak Memenuhi UMR di CV. Beauty Kasamata Surabaya.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pembayaran gaji karyawan di CV. Beauty Kasamata Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 90 Ayat 1 terhadap praktik pembayaran gaji karyawan di CV. Beauty Kasamata Surabaya?
3. Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap praktik gaji karyawan yang tidak memenuhi UMR di CV. Beauty Kasamata Surabaya?

C. Tujuan penelitian dan manfaatnya

1. Tujuan dari penelitian adalah:
 - a. Untuk mengetahui praktik gaji atau praktik pembayaran upah di CV. Beauty Kasamata Surabaya.

- b. Untuk mengetahui hukum atau tinjauan yuridis menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 90 Ayat 1 dengan adanya gaji atau upah dibawah UMR.
 - c. Untuk mengetahui hukum Islam menurut *maṣlaḥah* terhadap praktik gaji atau upah dibawah UMR.
2. Kegunaan penelitian ini adalah:
- a. Untuk menambah pengalaman dan sarana latihan dalam memecahkan masalah - masalah mengenai praktik gaji atau upah.
 - b. Untuk sarana pengaplikasian berbagai teori yang didapat selama mencari ilmu di perkuliahan.
 - c. Untuk memperkaya dunia ilmu pengetahuan sebagai bahan referensi bagi penelitian berikutnya.
 - d. Untuk dijadikan evaluasi dan memperbaiki kekurangan-kekurangan di perusahaan.

D. Kajian Pustaka

Dijelaskan mengenai kajian Pustaka merupakan deskripsi yang ringkas mengenai penelitian atau suatu kajian yang telah dilakukan mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam kajian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini, penulis menemukan beberapa penulisan skripsi yang didalamnya ditemukan pembahasan mengenai Tinjauan Peraturan UU No. 13 tahun 2003 Pasal 90 Ayat 1 Tentang Ketenagakerjaan dan Tinjauan dari *Maṣlaḥah* Terhadap Praktik Gaji

Karyawan yang tidak memenuhi UMR di CV. Beauty Kasamata Surabaya dibandingkan dengan penelitian sebelumnya diantaranya:

1. Skripsi ditulis oleh Ria Astuti yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Minimum Regional (UMR) Bagi Pegawai PT. Budi Lampung Sejahtera (BLS)”, tahun 2018.⁷

Skripsi ini menganalisis tentang upah minimum regional (UMR) yang ditinjau dari Hukum Islam, serta menganalisis sistem dari pembayaran upah pada pegawai PT Budi Lampung Sejahtera (BLS). Karena di skripsi ini di tinjau dari hukum islam maka disini juga dijelaskan tentang rukun dan syari’at pengupahan menurut islam seperti melaksanakan akad *ijārah* atau upah, maka harus terpenuhi rukun-rukunnya terlebih dahulu supaya akad itu sah menurut hukum Islam. Metode yang penulis gunakan pada skripsi ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dalam ruang lingkup konsep Analisa Hukum Islam Tentang Upah Minimum Regional (UMR).

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Ria Astuti adalah fokus pada tinjauannya. Pada penelitian Ria Astuti lebih fokus kepada tinjauan dari Hukum Islam yang digunakan dalam meneliti Upah Minimum Regional (UMR) di PT. Budi Lampung Sejahtera (BLS). Sedangkan dari penelitian penulis lebih fokus kepada tinjauan dari UU

⁷Ria Astuti, “*Tinjaun Huukum Islam Tentang Upah Minimum Regional (UMR) Bagi Pegawai PT. Budi Lampung Sejahtera (BLS)*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

No.13 Tahun 2003 Pasal 90 Ayat 1 Tentang Ketenagakerjaan dan Tinjauan dari *Maṣlahah* yang digunakan dalam meneliti Praktik Gaji Yang Tidak Memenuhi Upah Minimum Regional (UMR) di CV. Beauty Kasamata Surabaya.

2. Skripsi ditulis oleh Maya Risanti yang berjudul “Pelaksanaan Upah Minimum Regional (UMR) Bagi Karyawan Toko Pakaian Di Komplek Giant Metropolitan City Panam Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah”, tahun 2012.⁸

Skripsi ini menganalisis tentang pelaksanaan Upah Minimum regional (UMR) yang ditinjau menurut Fiqh Muamalah, dan menjelaskan tentang Kontrak Kerja dan Upah bagi Karyawan serta Pelaksanaan Pemberian Upah pada karyawan di toko pakaian di komplek giant langsung terjun ke lapangan dengan menggunakan alat sebagai pengumpulan data yang berupa kuisioner dan wawancara.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Maya Risanti adalah fokus pada tinjauannya. Pada penelitian Maya Risanti lebih fokus pada tinjauan menurut Fiqh Muamalah yang digunakan dalam meneliti Pelaksanaan Upah Minimum Regional (UMR). Sedangkan dari penelitian penulis lebih fokus kepada tinjauan dari UU No.13 Tahun 2003 Pasal 90 Ayat 1 Tentang Ketenagakerjaan dan Tinjauan dari *Maṣlahah* digunakan dalam meneliti Praktik Gaji Yang Tidak

⁸ Maya Risanti, “*Pelaksanaan Upah Minimum Regional (UMR) Bagi Karyawan Toko Pakaian Di Komplek Giant Metropolitan City Panam Kota Pekanbaru DiTinjau Menurut Fiqh Muamalah*”, Skripsi Universitas islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012.

Memenuhi Upah Minimum Regional (UMR) di CV. Beauty Kasamata Surabaya.

3. Skripsi ditulis oleh Filma Ramdhani yang berjudul “Analisis Terhadap Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Utama Dalam Penetapan Upah Minimum Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2017-2019”, tahun 2020.⁹

Skripsi ini menganalisis tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan utama dalam penetapan upah minimum regional (UMR) provinsi di pulau jawa pada tahun 2017-2019 serta menganalisis tentang karakteristik responden. Di skripsi ini juga menjelaskan tentang kondisi di Pulau Jawa secara geografis dan administratif. Metode yang penulis gunakan pada skripsi ini adalah menggunakan metode kualitatif dimana metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme* yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, penelitian kualitatif ini lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Filma Ramadhani ini adalah fokus terhadap cara penelitiannya, di skripsi Filma Ramdhani ini penelitiannya dengan cara analisa atau menganalisis yang digunakan dalam meneliti suatu faktor yang menjadi pertimbangan utama dalam penetapan upah minimum provinsi di Pulau Jawa. Sedangkan dari penelitian penulis lebih fokus kepada tinjauan dari UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 90 Ayat 1 Tentang Ketenagakerjaan dan Tinjauan dari

⁹ Filma Ramadhani, *Analisis Terhadap Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Utama Dalam Penetapan Upah Minimum Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2017-2019*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020

Maṣlaḥah yang digunakan dalam meneliti Praktik Gaji Yang Tidak Memenuhi Upah Minimum Regional (UMR) di CV. Beauty Kasamata Surabaya.

4. Skripsi di tulis oleh Zakiatul Munawaroh yang berjudul “Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap penerapan *E-Litigasi* Dalam Perkara Perceraian”, tahun 2019.¹⁰

Skripsi ini menganalisis terhadap penerapan *E-Litigasi* dalam perkara perceraian yang ditinjau dari *Maṣlaḥah Mursalah*. Karena di skripsi ini di tinjau dari buku islam maka disini juga dijelaskan tentang dasar hukum *Maṣlaḥah Mursalah*, syarat-syarat *Maṣlaḥah Mursalah* dan pendapat ulama’ mengenai urgensi *Maṣlaḥah Mursalah*, pembentukan hukum dengan cara *Maṣlaḥah Mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan tujuan untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudhorotan dan kerusakan bagi manusia itu sendiri. Metode yang penulis gunakan untuk skripsi ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisi, yaitu dengan penelitian pustaka (library research) yang menggunakan sumber perpustakaan untuk mendalami teori serta mencari data yang diperlukan.

¹⁰ Zakiatul Munawaroh, “Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Penerapan *E-Litigasi* Dalam Perkara Perceraian”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Zakiatul Munawaroh adalah pada objek penerapannya, yaitu menganalisis *Maslahah Mursalah* terhadap penerapan *E-Litigasi* dalam perkara perceraian. Sedangkan objek dari penelitian penulis ini adalah Tinjauan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 90 Ayat 1 Tentang Ketenagakerjaan dan Tinjauan dari *Maṣlaḥah* terhadap praktik gaji karyawan yang tidak memenuhi UMR di CV. Beauty Kasamata Surabaya.

5. Skripsi ditulis oleh Choirun Ni'matus Sa'diyah yang berjudul "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Usaha Hewan Ternak Tanpa Izin Gangguan Usaha", tahun 2017.¹¹

Skripsi ini meneliti tentang Usaha Hewan Ternak Tanpa Izin Gangguan yang di tinjau dari *Maṣlaḥah Mursalah*. Karena penelitian di tinjau dari Hukum Islam maka disini juga dijelaskan konsep *Al-Maṣlaḥah Al- Mursalah* itu sendiri sebagai tinjauan dari penelitian tersebut. Metode yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan dan undang-undang sebagai sumber data utama.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Choirun Ni'matus Sa'diyah adalah pada objek penelitiannya yaitu Usaha Hewan Ternak Tanpa Izin Gangguan Usaha yang di tinjau dari *Maṣlaḥah Mursalah*. Sedangkan objek dari penelitian penulis ini adalah Tinjauan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 90 Ayat 1 Tentang Ketenagakerjaan dan Tinjauan

¹¹ Choirun Ni'matus Sa'diyah, "*Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Usaha Hewan Ternak Tanpa Izin Gangguan Usaha* ", Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017

dari *maṣlahah* terhadap praktik gaji karyawan yang tidak memenuhi UMR di CV. Beauty Kasamata Surabaya.

6. Skripsi di tulis oleh Ummahatul Mukminati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Minimum Regional Sumatera Selatan Tahun 2015” tahun 2016.¹²

Skripsi ini meneliti tentang Mekanisme Penetapan UMR Sumatera Selatan dan Besaran UMR Sumatera Selatan dalam perspektif Hukum Islam. Karena penelitian ini ditinjau dari Hukum Islam maka disini juga menjelaskan tentang dasar hukum ijarah, dan besaran upah dalam Hukum Islam. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (Library Research) atau literatur yang berjenis kualitatif dengan mencari informasi tentang masalah yang berkaitan dengan cara mendatangi ke tempat penelitian.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Ummahatul Mukminati adalah fokus pada tinjauannya. Pada penelitian Ummahatul Mukminati ini lebih fokus pada tinjauan Hukum Islam yang digunakan dalam meneliti Pelaksanaan Upah Minimum Regional (UMR). Sedangkan dari penelitian penulis lebih fokus pada tinjauan *Maṣlahah* nya yang digunakan dalam meneliti Praktik Gaji Karyawan Yang Tidak Memenuhi Upah Minimum Regional (UMR) di CV. Beauty Kasamata Surabaya.

¹² Ummahatul Mukminati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Minimum Regional Sumatera Selatan Tahun 2015*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2016.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan): Pendahuluan ini berisi sebagai pengantar dari skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II (LandasanTeori): Bab ini berisi tentang penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan praktik gaji karyawan yang tidak memenuhi umr di CV. Beauty Kasamata di Surabaya yang ditinjau dari UU No.13 tahun 2003 Pasal 90 ayat 1 Tentang Ketenagakerjaan dan Tinjauan dari *Maṣlahah*. Teori yang terletak pada bab ini akan terbentuk menjadi beberapa bagian sub bab antara lain bab tentang, tinjauan mengenai UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 90 Ayat 1, tinjauan tentang *Maṣlahah*, dan tinjauan umum tentang UMR.

BAB III (Metode Penelitian): Berisi tentang hasil dari penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dan sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian): Bab ini membahas mengenai paparan data yang ditemukan peneliti di lapangan melalui proses analisis data yang

membandingkan suatu teori dengan teori lainnya yang berisi mengenai praktik gaji karyawan yang tidak memenuhi umr yang di tinjau dari UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 90 Ayat 1, Yang mana hal ini akan berisi dengan bagaimana praktik pembagian gaji dibawah UMR terhadap karyawan di CV. Beauty Kasamata Surabaya, analisis mengenai tinjauan *Maṣlahah* terhadap praktik gaji karyawan tersebut.

BAB V (Penutup): Bab ini berisi kesimpulan mengenai penelitian ini. dapat di artikan bahwa bab lima ini merupakan jawaban yang sah dalam pokok permasalahan yang di terangkan dan telah di analisis sebelumnya. Dalam bab ini juga menyertakan saran yang bermanfaat bagi penelitian ini.